

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2021**

KPT NOMOR 02/PW.01-Kpt/1107/KIP-Kab/II/2021, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Unit Kerja Eselon III di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, sehingga dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Keputusan KPU RI No. 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, Keputusan KPU RI No. 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020, Keputusan Sekjen KPU RI No. 303/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2020, BA KIP Kab. Pidie No. 097.1/PW.01-BA/1107/KIP-KAB/II/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie beserta tugas-tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2021.
- Lampiran 1 halaman.